



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0075/Pdt.P/2016/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Ramli bin Hakimin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Latawaro, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I;

Wela binti Sulu, umur 38 tahun, Pendidikan terakhir SD, Agama Islam, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa Latawaro, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2016 mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0075/Pdt.P/2016/PA Kik dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Latawaro, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam Desa bernama A. Mappasiga dan yang menjadi wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II bernama Sulu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :
 - a. Pemandang

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pen. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. H.Mejang
dan dengan mas kawin berupa tanah 1/2 H;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Latawaro, Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai empat orang anak bernama : Muh. Taufik, Sarina, Haikal, dan Nur Aisyah;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranteangin, dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara ;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pen. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ramli bin Hakimin) dan Pemohon II (Wela binti Sulu) yang dilakukan di wilayah Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramli, Nomor 7408080107750011 dan atas nama Wela, Nomor :7408084402780001, masing-masing dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 08 Januari 2013, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.1);

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ramli sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 20 Desember 2012, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya diberi (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Hakim bin Lasukkara, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Latawara, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pen. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah anak kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah di Desa Lataworo, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka pada tahun 1994;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa yang bernama A. Mappasiga, wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Sulu, saksi nikahnya bernama Pemang dan H.Mejang dengan mas kawin berupa tanah 1/2 H;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia sekitar 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia sekitar 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak ada hubungan susuan serta tidak ada larangan untuk menikah antara keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II begitupun Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I serta keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. H. Mejang bin Kaulu, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II adalah kemenakan saksi sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pen. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah sekitar tahun 1990-an di Desa Latawaro, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa yang bernama A. Mappasiga, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sulu, sedangkan saksi nikahnya Pemang dan saksi sendiri (H.Mejang) dengan mas kawin berupa Tanah 1/2 H;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia sekitar 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia sekitar 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah antara keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selalu beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I hanya sekali menikah yaitu menikah dengan Pemohon II dan Pemohon II hanya sekali menikah yaitu menikah dengan Pemohon I serta keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Selanjutnya untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pen. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kolaka selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 15 Juni 1994, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Latawaro, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka, dinikahkan oleh Imam Desa bernama A. Mappasiga dengan wali nikahnya ayah kandung bernama Sulu dan saksi nikah masing-masing bernama Pemang dan H.Mejang dengan mahar berupa tanah $\frac{1}{2}$ H;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai alasan hukum persyaratan mengurus Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. " Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu ", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti ;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pen. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 dan P.2) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, menjelaskan bahwa para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka sehingga perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kolaka dan Para Pemohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga maka hal ini menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu keluarga dan pejabat berwenang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut maka secara nyata diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pen. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1994, di Desa Latawaro, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia sekitar 20 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia sekitar 16 tahun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam desa setempat bernama A. Mappasiga, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Sulu, saksi nikahnya adalah Pemang dan H.Mejang dan maharnya tanah 1/2 H;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah antara keduanya;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atau mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, telah ditemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka;
2. Bahwa selama ini para Pemohon telah tinggal bersama dalam satu keluarga dan telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juni 1994, di Desa Latawaro, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka, dinikahkan oleh imam desa bernama A. Mappasiga, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulu, saksi nikahnya masing-masing bernama Pemang dan H.

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pen. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejang, dengan maskawin Tanah 1/2 H, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut tidak pernah ada pihak yang keberatan atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 15 Juni 1994 di Desa Latawaro, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka, patut ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil"*;

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya"*;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pen. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ramli bin Hakim) dengan Pemohon II (Wela binti Sulu) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1994 di Desa Latawaro, Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Sya'ban* 1437 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Iskandar, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pen. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Muh. Idris Abdullah, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ISKANDAR, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

ABU RAHMAN BABA, S.HI

Panitera Pengganti

T t d

MUH. IDRIS ABDULLAH, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 430.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pen. No. 0075/Pdt.P/2016/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)